



Munich Personal RePEc Archive

Ijon Sale and Purchase Practices An Overview of Islamic Economic Law

Munawar Albadri, Abdul Aziz and Asmanawati, Aas

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

17 February 2013

Online at <https://mpa.ub.uni-muenchen.de/88896/>

MPRA Paper No. 88896, posted 08 Sep 2018 15:21 UTC

PRAKTEK JUAL BELI TEBAKAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM

Oleh,

Abdul Aziz dan Aas Asmanawati

razi_ratnaaziz@yahoo.co.id

abdulazizmunawar11@gmail.com

Abstrak

Jual-beli merupakan suatu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hukum muamalah terdapat beberapa jual-beli yang diharamkan dan terdapat beberapa jual-beli yang dihalalkan (diperbolehkan). Salah satu jual-beli yang diharamkan adalah jual-beli gharar. Jual-beli gharar adalah satu jual-beli yang tidak diperbolehkan menurut hukum Ekonomi Islam. Dilarang karena, jual-beli ini mengandung resiko, dan sifatnya tidak pasti sehingga berpotensi merusak. Demikian juga jual-beli buah mangga dengan menggunakan sistem tebakkan yang terjadi Desa Kawungsari. Dimana barang yang menjadi objek transaksi dalam hal ini mangga, tidak diketahui pasti jumlahnya (kg) berapa karena cara pembeliannya dengan cara menebak atau perkiraan saja.

Kata Kunci: Jual-beli, sistem tebakkan, Hukum Ekonomi Islam

Abstract

A buying and selling is a human activity in fulfilling the needs of his life. In law Muamalah, there are several trades that are forbidden and there are some trades that are legalized (allowed). One of the sale and purchase that is forbidden is the sale of speculation (Gharar). Gharar buying and selling is a sale that is not permissible under Islamic Economic law. It is prohibited because, trading is risky, and its nature is uncertain and potentially damaging. Where the items that are the object of the transaction in this case mango, it is not known exactly how much (quantity) because of how to buy it by guessing or estimating it.

Keyword: Buy-sell, guess system, Islamic Economic Law

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermuamalah, Islām telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islām. Islām tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan dari berbagai pelanggaran, yaitu dalam rangka memperhatikan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat.¹

Diiringi perkembangan fikih dewasa ini semakin menghadapi tantangan yang besar dan kompleks, disebabkan semakin majunya peradaban manusia. Pesatnya kemajuan dibidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi memaksa para ilmunan, para ulama serta peminat studi keislaman untuk lebih mengkaji ulang konsep-konsep perekonomian yang diungkapkan oleh al-Qur'ān dan al-Sunnah

¹Haroen, *Perdagangan Saham di Bursa Efek Jakarta* (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000), 9.

sebagai sumber hukum Islām. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk merujuk kembali berbagai literatur keislāman dalam menjawab berbagai tantangan tersebut².

Kegiatan jual-beli berhubungan dengan interaksi manusia dengan manusia, maka tata cara atau hal-hal yang menyangkut jual-beli harus diperhatikan, karena sangkutannya dengan etika dalam jual beli. Salah satunya ketika melakukan jual-beli haruslah atas dasar keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Dasar ini telah ditetapkan al-Qur’ān, hadits, dan ijma ulama, serta berangkat dari adanya keadilan dan persamaan. Dasar ini mencakup pada akad jual-beli dengan berbagai macamnya. Keridhaan dapat diketahui dengan ucapan yang jelas atau dengan ucapan lain yang menunjukkan kepadanya, misalkan perbuatan nyata sebagai bentuk aplikasi dari ucapan, atau dengan cara *khinayah* disertai dengan adanya tanda yang menunjukkan adanya kerelaan. Karena itu setiap fuqaha mengatakan bahwa keridhaan dan kerelaan harus ada pada setiap bentuk akad, dan keridhaan tersebut dianggap sah dengan adanya petunjuk yang menuju kepadanya baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan³.

Walaupun pada dasarnya semua akad jual-beli itu berangkat dari keadilan yang melahirkan keridhaan antara kedua belah pihak, masih banyak kita temui diantara masyarakat yang berlaku curang, namun tidak semua masyarakat berlaku curang dalam melakukan bisnisnya. Melainkan orang yang benteng agamanya lemahlah yang melakukan jual beli tidak memperhatikan etika jual-beli yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak menghiraukan apakah jual beli yang dilakukannya itu sah ataupun batal, apakah jual-belinya haram ataupun *halal*.

Dalam melakukan jual-beli mereka tidak lagi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok para konsumennya, tetapi menjual barang secara kredit dengan harga tinggi atau membeli barang secara kredit dengan harga lebih rendah dari pembelian secara kontan, juga dengan cara-cara lain yang menyebabkan orang lain menjadi melarat⁴. Hal itu sudah jelas dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’ān Surah An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar dengan suka sama-suka di antara kamu⁵.”

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT telah melarang umat-Nya untuk tidak memakan harta sesama muslim dengan cara *batil*, yaitu segala bentuk usaha yang tidak disyari’atkan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tipu muslihat⁶. Karena jual-beli merupakan hal yang *urgen* dalam masyarakat maka kejelasan dalam jual-beli juga harus diperhatikan dengan baik. Praktek jual-beli memang sudah lama dilakukan oleh masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang, bukan saja menjadi pilihan bisnis tetapi juga menjadi kebiasaan yang oleh sebagian masyarakat lakukan. Misalnya di Desa Kawungsari Kec. Cibeurem Kab. Kuningan.

²Haroen, *Perdagangan Saham di Bursa Efek Jakarta* (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000), 1.

³Abdurahman *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 282.

⁴Abdurahman, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 6-7.

⁵QS. An-Nisa (4):29.

⁶M. Nasib, ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 523.

Dalam sistem tebak-an ini, penjual (warga) maupun pembeli (tengkulak) harus menerima, apakah dalam jual-beli itu menghasilkan untung ataukah rugi, namun khusus untuk tengkulak (yang membeli mangga dari warga) jarang mengalami kerugian, atau bahkan rata-rata tengkulak belum pernah mengalami kerugian dalam transaksi ini, tidak heran memang karena yang berkuasa dalam jual-beli tersebut adalah si tengkulak, bukan warga (yang menjual mangganya).

B. Landasan Teori

Kata *buyu'* adalah isim *jama'*nya (*mufradnya*) dari *ba'i'*⁷. *Ba'i'* (jual-beli) yaitu pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki⁸. Dan kalau menurut istilah hukum Islam yang dimaksud dengan jual-beli ialah menukar sesuatu barang dengan barang lain yang dilakukan dengan cara tertentu⁹. Sedangkan menurut syari' jual-beli (*al-bay'*) menurut bahasa artinya memin dahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti¹⁰. Sedangkan menurut istilah fiqh makna *ba'i'* (jual-beli) yaitu mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain¹¹. Secara terminologi ini, banyak para ulama fiqh yang mendefinisikan jual-beli, namun walaupun begitu, secara substansi dan tujuan dari masing-masing ulama tersebut sebenarnya sama saja. Jual-beli menurut Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya, "*jual-beli* merupakan akad saling mengganti dengan harta dengan berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya¹².

Menurut Shalih Fauzan al-Fauzan dalam bukunya jual-beli dan riba, bahwa jual-beli dengan cara tebak-an atau dengan cara dikira-kira jumlahnya itu dilarang oleh Allah SWT baik keduanya atau salah satu dari keduanya. Karena dikhawatirkan akan terjadi riba *fadh'l*. Untuk itulah para ulama mencetuskan sebuah kaidah, bahwa ketidaktahuan akan kesamaan, sama halnya dengan tahu akan ketidak samaan¹³. Jual tebasan berdasarkan kondisi tanaman atau buahnya diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, buah atau bulir padi belum terlihat. Untuk klasifikasi pertama, ulama sepakat bahwa menjual buah atau tanaman yang belum terlihat hukumnya haram dan tidak sah. Sebab, jual beli tersebut termasuk menjual sesuatu yang tidak ada (*بيع المعدوم*).
2. Buah atau bulir padi sudah terlihat dan sudah layak panen. Dalam kondisi seperti ini hanafiah memperbolehkan sepanjang tidak ada syarat, buah atau padi tetap dibiarkan pada pohonnya atau tanamannya (*syart tabqiyah*). Sebab syarat tersebut tidak sejalan dengan kepentingan transaksi dan syarat tersebut memberikan keuntungan salah satu pihak yang bertransaksi. Dengan demikian jika penjualan dilakukan tanpa syarat atau dengan syarat, pohon atau padi dipanen (*syartul qoth'i*), maka hukumnya boleh¹⁴. Sebab menurut Abu Hanafi dan Abu Yusuf berpendapat bahwa jual-beli tebak-an atau bisa disebut borongan tidak diperbolehkan, karena menurutnya yang boleh diperjual-belikan secara borongan hanyalah harta atau barang yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan sejenisnya¹⁵.

⁷Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul QaribS* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), 165.

⁸Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqh Islam* (2009), 4.

⁹Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 146.

¹⁰Abdul Aziz, Muhammad Aazzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

¹¹Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Media Pratama, 2000), 111.

¹²Abdul Aziz, Muhammad Aazzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 24.

¹³Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Jual-Beli dan Riba* (Solo: At-Tibyan, 2002), 138.

¹⁴<https://www.facebook.com/notes/forsil-aswaja-nusantara/0208-hukum-membeli-padi-yang-belum-di-panen/259595057512225>. Jam 11.30

¹⁵Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawu, *Kode Etik Pengembangan Modal* (), 4.

3. Sedangkan menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah, penjualan buah atau padi yang sudah layak panen diperbolehkan, baik dengan syarat *tabqiyah* atau *qoth'i* ataupun tanpa syarat.
4. Buah atau bulir padi sudah terlihat tetapi belum layak panen. Untuk klasifikasi ketiga, jika penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i*, maka ulama sepakat memperbolehkan. Dalam kasus penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i*, kedua belah pihak boleh menyepakati dibiarkannya buah atau padi hingga layak petik. An-Nawawi berkata:

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَوْ شَرَطَ الْقَطْعُ ثُمَّ لَمْ يَطْعَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَيَلْزَمُهُ الْبَائِعُ بِالْقَطْعِ ، فَإِنْ تَرَاضِيَا عَلَى إِيقَائِهِ جَازَ (شرح النووي على مسلم)

“Jika penjualan dilakukan dengan syarat tabqiyah, maka ulama sepakat tidak memperbolehkan. Dan jika penjualan dilakukan tanpa syarat, maka menurut hanafiah diperbolehkan dan menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah tidak diperbolehkan. Disamping hanafiah ada pula beberapa ulama yang memperbolehkan diantaranya adalah: Awza'iy dan al-Bukhory seperti telah saya singgung di atas.”

Argumentasi yang diajukan ulama yang memperbolehkan adalah hadis *mu'allaq* dan hadis nomer 2052 dari shohih Bukhory sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبْرَتْ فَتَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual pohon kurma yang telah dikawinkan maka buahnya nanti menjadi hak penjual kecuali disyaratkan oleh pembeli.”

Dalam hadis *mu'allaq* larangan jual-beli buah sebelum masak tidak bersifat tegas dan karenanya hukumnya tidak sampai haram. Sedangkan hadis nomer 2052 mengisyaratkan diperbolehkannya jual beli tersebut. Sebab dalam hadis tersebut di katakan bahwa barangsiapa yang menjual pohon kurma setelah dikawinkan maka buahnya menjadi milik penjual kecuali ada perjanjian buah menjadi milik pembeli. Dan jika dalam kasus jual pohon kurma buah bisa menjadi milik pembeli dengan adanya perjanjian, berarti buah bisa dimiliki pembeli dengan transaksi terpisah. Sedangkan argumentasi yang melarang adalah hadis Bukhari no. 2044 yang secara tegas melarang jual-beli buah sebelum masak:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan hingga

sampai buah itu telah nampak jadinya. Beliau melarang untuk penjual dan pembeli."

Dan hadis ini tidak mencakup larangan jual-beli buah sebelum masak dengan syarat *qoth'i*, sebab sebagaimana disebutkan dalam hadis 2048 pelarangan ini dilatarbelakangi kekhawatiran terjadinya gagal panen sebelum sampai ke tangan pembeli. Dan dengan dipanen sebelum waktunya (*qoth'u*) maka kekhawatiran tersebut hilang, dan karenanya jual beli diperbolehkan. Hadits Bukhari no. 2048:

“حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَزْهِيَ لَهَا وَمَا تَزْهِي قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمْرَةَ بِمِ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلَاحَهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَّبَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحَهَا وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالثَّمْرِ.”

"Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang menjual buah-buahan hingga sempurna. Ada yang bertanya apa; "Apa tanda sempurnanya?" Beliau menjawab: "Ia menjadi merah ". Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Coba kau renungkan, bagaimana sekiranya Allah mencegah kurma menjadi masak hanya karena salah seorang diantara kalian mengambil harta saudaranya!" Al Laits berkata; telah menceritakan kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab berkata: "Seandainya seseorang menjual buah sebelum nampak kebaikannya kemudian terserang hama (penyakit) maka tanggung jawabnya pada pemiliknya". Telah mengabarkan kepada saya Salim bin 'Abdullah dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian saling berjual beli buah-buahan hingga tampak kebaikannya dan jangan pula menjual kurma matang dengan kurma mentah."

Pendapat paling tasamuh adalah pendapat Ibnu Abidin al-Hanafy yang memperbolehkan jual beli buah atau tanaman secara mutlak, baik dengan atau tanpa syarat; sebelum atau sesudah matang (*buduwus sholah*). Sebab syarat yang tidak berlaku jika sesuai adat yang berlaku maka syarat menjadi berlaku.

Hukum jual beli tebasan adalah *khilaf*. Jika kita mengikuti pendapat yang memperbolehkan, dan jika mengikuti pendapat yang memperbolehkan, maka harus diperhatikan hal-hal berikut:

- Untuk menghindari riba atau *muzabanah* maka jual tebas tidak boleh dilakukan dengan cara barter dengan komoditas sejenis. Seperti penebasan padi dibayar dengan gabah atau beras dalam satuan kilogram.
- Selama menunggu masa panen, maka perawatan menjadi tanggung jawab penjual.
- Jika terjadi puso, maka seluruh uang harus dikembalikan kepada pembeli sesuai dengan hadis nomer 2048.

Jika tanaman atau buah yang dijual wajib zakat, maka menurut Malikiyah dan Hanabilah jika penjualan dilakukan setelah matang (*buduwwus sholah*) maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah penjual. Dan menurut Hanafiah, jika

penjualan dilakukan setelah masa panen, maka zakat menjadi kewajiban penjual. Sedangkan menurut Syafi'iyah, kewajiban zakat bergantung kapan waktu kewajiban zakat itu terjadi. Jika waktu kewajiban zakat terjadi sebelum penjualan, maka zakat dikeluarkan oleh penjual dan jika waktu kewajiban terjadi setelah penjualan, maka yang mengeluarkan zakat adalah pembeli¹⁶.

Jual-beli buah-buahan memang bukan hal yang asing ditemui, dari semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat sampai sekarang, banyak masyarakat yang melakukan jual-beli buah-buahan. Namun yang jadi permasalahan disini apakah jual-beli buah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini dilakukan dengan benar sesuai yang di ajarkan Rasulullah SAW, apakah bahkan jual-beli yang dilakukannya itu termasuk jual-beli yang batal dan dilarang oleh agama, semua hal itu tidak diketahui secara pasti.

Di zaman sekarang ini, ironisnya, di balik kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, penuh inovasi, dilengkapi dengan metode yang semakin tajam, model-model matematika dan ekonometrik, yang semakin luas untuk melakukan evaluasi dan prediksi, ternyata kemajuan ilmu pengetahuan tetap memiliki keterbatasan zaman dengan segala kecanggihannya¹⁷, banyak orang-orang yang mengetahui hukum agama dan mengetahui batasan-batasan dalam melakukan interaksi jual-beli, tetap saja banyak sebagian masyarakat kita yang melakukan pelanggaran dalam melakukan interaksi dengan yang lain khususnya dalam melakukan interaksi jual-beli.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisisnya menggunakan wawancara. Dalam hal ini yang menjadi informan kunci adalah ibu rumah tangga. Hal ini dilakukan dalam rangka keakuratan data yang akan diperoleh. Pengambilan sampelnya dengan cara *snowball* dimana dari satu responden akan ber-kembang ke responden selanjutnya. Dalam pencarian responden ini, akan dipertimbangkan masalah pendidikan, pekerjaan suami, riwayat pekerjaan istri, dan lain-lain. Berdasarkan pencarian dilapangan maka dalam penelitian ini akan di analisa kehidupan sepuluh orang ibu rumah tangga dan pekerjaan suaminya.

Dengan pengumpulan data secara deskriptif serta dilakukan pemilihan data untuk kemudian direduksi sesuai dengan kepentingan kajian. Analisis dilakukan analisis deskriptif atau menggambarkan uraian secara induktif dengan memperhatikan literatur yang logis berdasarkan analisis (*content analysis*)¹⁸.

D. Pembahasan

Jual-beli dikatakan *sahih* apabila jual-beli itu *disyari'atkan*, dan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung kepada hak khayar lagi. Sedangkan jual-beli yang *batil* adalah apabila dalam melakukan jual-beli salah satu atau seluruh rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual-beli pada dasar dan sifatnya memang tidak *disyari'atkan*¹⁹.

¹⁶<https://www.facebook.com/notes/forsil-aswaja-nusantara/0208-hukum-membeli-padi-yang-belum-di-panen/259595057512225>. Jam 11.30.

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 25.

¹⁸Harmona. Daulay, *Pergeseran Pola Relasi Gender di Keluarga Migran* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 21-23.

¹⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121.

Dalam al-Qur'an, Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan barang siapa yang memungut riba kemudian segera bertaubat darinya setelah sampai kepadanya hukum Allah SWT, kemudian dia segera bertaubat karena bertaqwa kepada Allah SWT. Maka Allah SWT tidak mewajibkan kepadanya untuk mengembalikan sisa riba kepada orang dari siapa ia pernah memungut riba²⁰. Itu berarti jual-beli yang mengandung unsur riba telah diharamkan oleh Allah SWT, dan begitu juga dengan jual-beli yang lainnya, selama bertentangan dengan hukum Islām maka jual-beli tersebut dianggap batal.

Meskipun sudah dijelaskan dalam al-Qur'ān, hadist dan Ijma Ulama mengenai jual-beli yang mendatangkan kerusakan, namun tetap saja ada beberapa pedagang yang melakukan kecuran-kecurangan dalam melakukan transaksi. Hal tersebut memang menjadi tantangan tersendiri mengingat suasana bisnis saat ini cenderung bersifat kapitalistik yang menghalalkan segala cara, sehingga sedikit berat menjalankan bisnis dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Islām.

Mengenai jual-beli barang yang sudah nyata tuanya dengan menggunakan sistem tebakan, memang ada ulama yang memperbolehkan dan ada juga ulama yang tidak memperbolehkan.

1. Jual-beli secara tebakan pada barang yang sudah nyata baiknya itu tidak diperbolehkan dikarenakan mengandung unsur *gharar* didalamnya, menurut Imam Abu Hanifah, karena menurut beliau jual-beli buah yang sudah siap panen namun dalam penjualannya harus ada syarat tertentu yaitu harus tetap ada di pohonnya maka hukumnya tidak boleh. Hal itu disebabkan karena dalam penjualan dengan menggunakan syarat akan merugikan salah satu pihak²¹. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnul Qayyim. Letak permasalahannya adalah:

Apakah jual-beli kentang dan semisalnya yang masih berada dalam tanah termasuk jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ
عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli *gharar*.” (HR. Muslim: 1513).

Gharar adalah jual beli yang terdapat unsur yang tidak jelas. (Lihat *al-Manahi Syariyyah: 2/205*)²². *Gharar* merupakan kegiatan yang memiliki unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan kedua belah pihak (*uncertain to both party*). *Gharar* juga bisa terjadi dalam jumlah, kualitas, harga dan waktu penyerahan²³. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, *gharar* itu terdapat dalam semua bisnis dimana salah satu pihaknya ada yang tidak tahu apa yang disimpan atau apa yang bakal diperolehnya pada akhir suatu transaksi jual-beli. Oleh karena itu setiap orang harus menghindari *gharar* dalam segala bentuknya, baik mengenai harga, jumlah maupun kualitas suatu barang. Apabila masih terdapat keraguan atau ketidakjelasan menyangkut masalah kontrak tersebut hal itu bisa di batalkan

²⁰ Bachtiar Surin, *ALKANZ Terjemah dan Tafsir al-Qur'an* (Bandung: Titian Ilmu, 2002), 158.

²¹ <https://www.facebook.com/notes/forsil-aswaja-nusantara/0208-hukum-membeli-padi-yang-belum-di-panen/259595057512225>. Jam 11.30

²² <http://www.konsultasisyariah.com/apa-hukum-jual-beli-borongan/jam.10.12> WIB.

²³ Veithzal Rivai, dkk, *Principle of Islamic Finance* (Yogyakarta: BPFE, 2012), 62.

karena mengandung unsur *gharar*²⁴. *Gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak²⁵.

Begitu juga dengan jual-beli yang jumlah barangnya hanya dihitung dengan perkiraan. Seperti dilarangnya menjual kurma (atau buah yang lain) yang masih tumbuh di pohon untuk ditukar dengan buah kurma yang sudah dipetik yang dihitung dengan perkiraan dengan menganggap bahwa jumlahnya sama dengan yang masih ada di pohon, padahal pohon yang mana dulu belum ditentukan, sehingga hal tersebut mengandung unsur untung-untungan. Dan jenis kontrak yang semacam ini telah diharamkan oleh Rasulullah SAW²⁶.

Selain mengandung unsur *gharar*, menurut pendapat ini jual-beli dengan menggunakan sistem tebakan juga mengandung unsur spekulatif (*juzaf*). Sebagaimana yang dilakukan oleh tengkulak dalam menaksir mangga yang menjadi objek dalam transaksi jual-beli mangga dengan sistem tebakan yang terjadi di Desa Kawungsari. *Juzaf* secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli *juzaf* dalam terminologi ilmu fiqh yaitu: Menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara bo-rongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Contohnya adalah menjual setumpuk makanan tanpa mengetahui takarannya, atau menjual setumpuk pakaian tanpa mengetahui jumlahnya. Atau menjual sebidang tanah tanpa mengetahui luasnya.

2. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah jual-beli buah yang sudah layak panen diperbolehkan, baik ada syarat ataupun tidak. Sebagaimana hadis *mu'alaq* dan hadis nomer 2052 dari shoheh Bukhory sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبْرَتْ فَتَمْرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual pohon kurma yang telah dikawinkan maka buahnya nanti menjadi hak penjual kecuali disyaratkan oleh pembeli."

Dalam hadis *mu'allaq* larangan jual-beli buah sebelum masak tidak bersifat tegas dan karenanya hukumnya tidak sampai haram. Sedangkan hadis nomer 2052 mengisyaratkan diperbolehkannya jual-beli tersebut. Selain itu hadis yang memperbolehkan jual-beli tebakan juga terdapat di dalam hadis Bukhari nomer 2048:

“حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ فَقِيلَ لَهُ وَمَا تُزْهِي قَالَ حَتَّى تُحْمَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ النَّمْرَةَ بِمِ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلَاحَهُ ثُمَّ

²⁴Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), 166.

²⁵Salim Bhareesy, *Terjemah Bulughul Maram* (Surabaya: Balai Buku, 1992), 407.

²⁶Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), 173-174.

أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَّبَاعُوا النَّمْرَ حَتَّى يَيْدُوا صَلَاحَهَا وَلَا تَبِيعُوا النَّمْرَ بِالنَّمْرِ.”

”Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang menjual buah-buahan hingga sempurna. Ada yang bertanya apa; "Apa tanda sempurnanya?" Beliau menjawab: "Ia menjadi merah ". Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Coba kau renungkan, bagaimana sekiranya Allah mencegah kurma menjadi masak hanya karena salah seorang diantara kalian mengambil harta saudaranya!" Al Laits berkata; telah menceritakan kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab berkata: "Seandainya seseorang menjual buah sebelum nampak kebaikannya kemudian terserang hama (penyakit) maka tanggung jawabnya pada pemiliknya". Telah mengabarkan kepada saya Salim bin 'Abdullah dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian saling berjual beli buah-buahan hingga tampak kebaikannya dan jangan pula menjual kurma matang dengan kurma mentah."

Dari keterangan dari hadis-hadis tersebut kita dapat mengetahui, bahwa memang jual-beli dengan menggunakan sistem tebakan sudah ada sejak dahulunya dan itu diperbolehkan. Dan sebab-sebab diperbolehkannya jual-beli tebakan pada buah yang sudah jelas kebaikannya menurut pendapat yang kuat disebabkan karena:

- Jual-beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli gharar, karena orang yang sudah berpengalaman akan mampu untuk mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut. Misalnya, dengan melihat batang dan daunnya maka bisa diprediksikan apakah biji-bijian tersebut bagus ataukah tidak, juga dengan mencabut satu atau dua tanaman akan bisa diprediksikan berapa jumlah yang akan dihasilkan dalam kebun atau ladang tersebut.
- Jual-beli tersebut sangat dibutuhkan manusia, terutama yang mempunyai lahan luas, yang akan sangat menyulitkan sekali kalau diharuskan memanennya sendiri. Oleh karena itu, kalau diharamkan, maka akan sangat memberatkan. Padahal Allah SWT telah mencabut sesuatu yang berat dari syariat ini. Allah SWT berfirman,

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

“...Dan tidaklah Allah menjadikan dalam agama Islam kesulitan bagi kalian...” (Qs. Al-Hajj: 78)²⁷.

Sistem tebakan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Desa Kawungsari dalam melakukan transaksi jual-beli buah mangga akhirnya tidak berdampak kepada pelanggaran terhadap hukum Islām itu sendiri. Meski ada beberapa hal yang dianggap keliru, ternyata sah oleh hukum Islam.

Jual-beli tebakan atas objek transaksi yang dilakukan oleh warga Desa Kawungsari termasuk kedalam jual beli yang diperbolehkan sesuai dengan pendapat ulama, bahwa apabila buah yang menjadi objek transaksi sudah terlihat,

²⁷Lihat *Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah*: 29/33, 227, 487, dan *Zadul Ma'adoleh* Imam Ibnul Qayyim: 5/920.

dan sudah layak panen, baik penjualan dengan syarat buah masih dipohon atau sudah dipanen maka hukumnya boleh. Namun memang jual-beli dengan cara *gharar* tidak diperbolehkan, karena seperti jual-beli binatang yang masih di dalam kandungan, dan lain sebagainya²⁸.

Berbeda dengan jual-beli mangga dengan memakai sistem tebakan. walaupun sistem tebakan yang dipakai dalam jual-beli mangga tersebut menyebabkan warga sebagai pihak penjual tidak merasa rela atas praktek tersebut. Namun tidak menyebabkan jual beli tebakan menjadi terlarang dan termasuk kedalam jual-beli *gharar*. Bahkan sebaliknya.

Dari sekian banyak jenis mangga yang sering di jual oleh warga adalah mangga arumanis. Alasan mereka menjual mangga arumanis karena jenis mangga arumanis saja yang mereka punya. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Keswi (65 tahun), beliau menjual mangga arumanis karena yang beliau punya hanyalah jenis mangga arumanis saja²⁹. Namun ada juga sebagian warga yang menanam beberapa jenis mangga di pekarangan rumahnya, ada yang menanam mangga arumanis dengan cengkir berdampingan, ada juga yang menanam mangga apel dengan mangga arumanis. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Kartini (47 tahun), beliau kadang menjual kedua jenis mangganya, dan terkadang hanya satu jenis saja³⁰.

Dari sekian banyak warga yang mau melakukan jual-beli buah mangga dengan sistem tebakan, alasan mereka adalah daripada mangganya kebuang (*mubadzir*), dan walaupun mangga diberikan ke tetangga atau saudara, kebanyakan dari mereka menolaknya, hal itu disebabkan mereka sudah memiliki sendiri pohon mangga dan sudah mengkonsumsinya sendiri. Dari alasan tersebut maka lebih baik mangga tersebut dijual kepada tengkulak. Karena mangga gumading kalau tidak langsung dijual biasanya mangga dimakan kelelawar ataupun sejenis yang membuat mangga berjatuhan, dan menyebabkan hasil panen mangga sedikit.

Hal itu juga dikarenakan para tengkulak mangga mencari mangga untuk di beli ketika mangga siap untuk dipanen atau sudah sebentar lagi masak (*gumading*). Sebelum mangga siap untuk di panen (*gumading*) tidak ada tengkulak yang mencari mangga untuk dibeli. Oleh sebab itulah, maka kalau buah mangga tidak langsung di jual akan habis dimakan kelelawar.

Selain alasan tersebut, warga juga menjual mangga dengan sistem tebakan alasannya karena mereka ingin terima beres saja, tidak perlu memanen buah mangga sendiri untuk kemudian di jual. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa adanya jual-beli dengan sistem tebakan, di satu sisi banyak warga yang merasa terbantu mengingat banyaknya mangga ketika musim panen tiba, di sisi lain banyak juga warga yang merasa di rugikan atas penjualannya. Adapun rendahnya harga pada sistem tebakan tersebut, dianggap sebagai upah untuk tengkulak yang telah memanen mangga milik warga tersebut.

Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Kustini (36 tahun) salah satu warga yang menjual mangga kepada tengkulak dengan menggunakan sistem tebakan. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia berharap menjual mangga dengan sistem kiloan, namun ia dan suami tidak sempat kalau harus memanen sendiri, jadi ia terpaksa menjual buah mangga dengan sistem tebakan.

Selain itu, ia juga beralasan kalau mangganya tidak cepat di jual maka akan banyak yang berjatuhan dimakan kelelawar, jadi menurutnya lebih baik segera di jual kepada tengkulak yang datang menawarkan, meski dengan memakai sistem

²⁸Abdul Fatah Idris, *Fikih Islam Lengkap* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),158.

²⁹Hasil wawancara bersama, Ibu Keswi (65 tahun), Kawungsari 05 Agustus 2013.

³⁰Hasil wawancara bersama, Ibu Kartini (47 tahun), Kawungsari 05 Agustus 2013.

tebakan³¹. Meskipun merasa dirugikan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dikarenakan mereka merasa mangganya sudah laku saja bersyukur. Tawar-menawar memang telah dilakukan, namun tetap saja tengkulak yang menang. Tidak jauh berbeda dengan warga lain yaitu ibu Darti (56 tahun), ia mengatakan bahwa memang menggunakan sistem tebakkan dalam jual-beli buah mangga terkadang benar-bener merasa rugi dan merasa dibohongi, karena taksiran yang dilakukan oleh tengkulak sangat jauh dari perkiraan, namun ibu Darti tidak bisa berkata apa-apa lagi walaupun sudah mencoba menawar harga yang diberikan, dia merasa mau tidak mau harus diterima karena di awal akad sudah di sepakati sendiri, namun tetap di hati terkadang ada penyesalan karena merasa dirugikan³².

Lain lagi dengan ibu Onasih (45 tahun), ia mengatakan bahwa untung dan rugi sudah biasa dirasakan oleh pedagang, begitu juga tengkulak. Masalah untung, sudah pasti orang berbisnis pasti mengharapkan keuntungan. Lagi pula kerugian bagi penjual mangga sudah resiko melakukan jual-beli dengan sistem tebakkan, tengkulak kalau tidak berbohong me-nge-nai taksiran ya nantinya mungkin rugi terus, namun tetap tidak setiap transaksi memakai sistem tebakkan penjual mangga saja yang merasa dirugikan, pastinya tengkulak juga pernah merasa dirugikan³³. Jadi kesimpulannya menurut ibu Onasih ya sudah terima saja walaupun terkadang kita memang yang sering dirugikan. Tapi walaupun begitu, tidak masalah karena kita juga secara tidak langsung terbantu dengan adanya tengkulak yang siap membeli mangga, daripada mangganya terbuang begitu saja lebih baik di jual bisa mendapatkan uang kemudian bisa di pakai buat belanja.

Berbeda dengan pendapat tokoh masyarakat yang ada di Desa Kawungsari, masing-masing dari mereka menunjukkan ketidaksepakatannya. Seperti menurut bapak Juhani selaku tokoh agam disana, beliau berpendapat memang tidak apa-apa jual-beli buah mangga dengan sistem tebakkan, namun penaksirannya jangan terlalu jauh dari yang sebenarnya karena hal itu akan berakibat adanya suatu penipuan dan itu tidak diperbolehkan³⁴.

Menurut bapak Wawan Heryana selaku bapak kepala Desa Kawungsari, beliau berpendapat memang tidak apa-apa menggunakan sistem tebakkan, karena dengan memakai sistem tebakkan warga sedikit merasa terbantu, namun alangkah baiknya dalam transaksi jual-beli buah mangga ini warga masyarakat Desa Kawungsari menggunakan sistem kiloan saja, karena kalau menggunakan sistem kiloan, baik penjual maupun pembeli akan mendapatkan kepuasan tersendiri meskipun istilahnya harus untung ataupun merugi³⁵.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual-beli dengan sistem tebakkan adalah suatu jenis jual-beli yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Kawungsari. Objek yang diperjual-belikan adalah buah mangga yang siap dipanen/tua (gumading). Sistem yang di-gunakan dalam jual-beli ini adalah sistem tebakkan, dimana sistem tebakkan di-lakukan dengan cara menerka-nerka jumlah mangga dari pohonnya.
2. Dalam hukum ekonomi Islam, jual-beli dengan menggunakan sistem tebakkan ini adalah khilaf. Maksudnya bahwa jual-beli dengan menggunakan sistem tebakkan

³¹Hasil wawancara dengan, Ibu Kustini (36 tahun), Kawungsari 08 Agustus.2013.

³²Hasil wawancara dengan, Ibu Darti (56 tahun), kawungsari 08 Agustus. 2013.

³³Hasil wawancara dengan, Ibu Onasih (45 tahun), Kawungsari 08 Agustus. 2013.

³⁴Hasil wawancara dengan, Bapak Juhani (53 tahun), Kawungsari 10 Agustus 2013.

³⁵Hasil wawancara dengan, Bapak Wawan Heryana (42 tahun), Kawungsari 11 Agustus 2013.

tersebut ada ulama yang memperbolehkan dan ada ulama yang tidak memperbolehkan. Namun jika dilihat dari jenisnya, jual-beli tebakkan yang berlaku di Desa Kawungsari termasuk kepada pendapat yang memperbolehkan. Sebab jual-beli buah mangga dengan memakai sistem tebakkan disana, mangga yang menjadi objek transaksi sudah layak panen.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Abdurahman. *Fiqih Jual Beli*. (Jakarta: Senayan Publishing) 2008.
- Abu Abdillah, Syekh Syamsuddin. *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010.
- Ali, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad, Wardi Muslich. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azwar Karim, Adiwarmarman. *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan*. Yogyakarta: Magistra Insani Pers, 2004.
- Badawi, Abdul Azhim. *Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa Kitab Al-Aziz Cet I*. Th.1416H. Dar Ibnu Rajab.
- Bhaesy, Salim. *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Balai Buku, 1992.
- Bachtiar, Surin. *Terjemah dan Tafsir al-Qur'an*. Bandung: Fa Sumatera, 1980.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqih Muamalah*. Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit di Ponegoro, 2010.
- Fadal, Moh. Kurdi. *kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.
- Al-Fauzan, Shalih Fauzan. *Jual-Beli dan Riba*. Solo: At-Tibyan, 2002.
- Gajali, Abdul Rahmat *Fqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. *Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, 2006.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Perdagangan Saham di Bursa Efek Jakarta: Yayasan Kalimah*, 2000.
- Ibnu Al-Asqalani, Al-Hafidh. *Terjemahan Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.
- Idris, Abdul Fatah. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT raja grafindo, 2004.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*. Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 1995.
- Muchlich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad Aazzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Munir, Subarman. *Sejarah Peradaban Islam Klasik*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawu. *Kode Etik Pengembangan Modal*.
- Nahe'i, Imam dan Asra Maksum. *Qawa'id fiqhiyyah*. Jawa timur: ibrahimy Press, 2011.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Qathb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Rahman, Abdul Ghazaly dkk. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenda Media Group, 2010.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti, 1996.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1994.